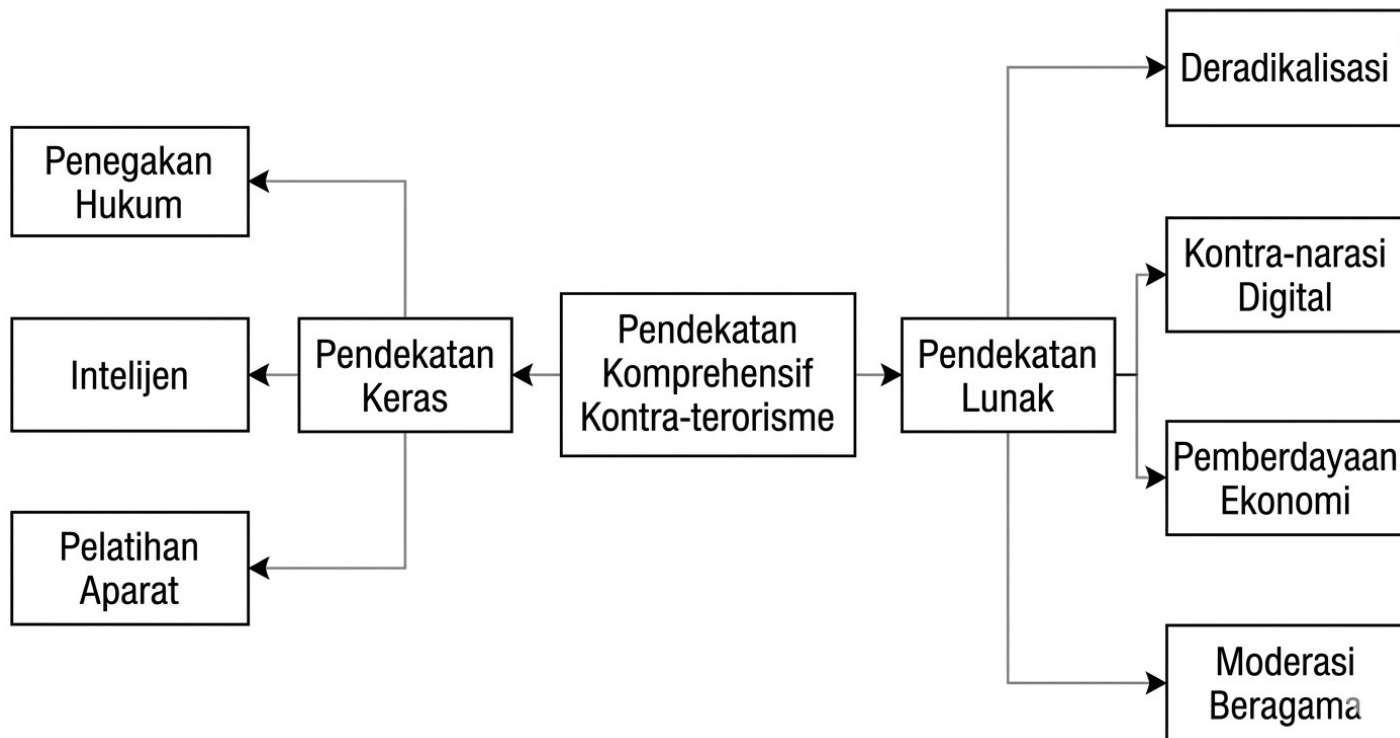


Analisis Dinamika, Dampak, dan Strategi Penanggulangan Terorisme di Era Modern



Authors

Suci Ramadani, Sumarno, Medi Islamta Sembiring, Jhoni Muda Pratama Barus, Muhammad Harimanka S Harahap

Correspondence

mediislamtasbr@gmail.com

Highlights

- Modern terrorism is characterized by transnational networks and digital radicalization.
- Terrorism has multidimensional impacts on security, economic stability, and social cohesion.
- Effective counterterrorism requires integrated legal, preventive, and deradicalization strategies.

License

Copyright (c) 2026 Suci Ramadani, Sumarno Sumarno, Medi Islamta Sembiring, Jhoni Muda Pratama Barus, Muhammad Harimanka S Harahap (Author)



To cite this article:

Ramadani, Suci, Sumarno Sumarno, Medi Islamta Sembiring, Jhoni Muda Pratama Barus, and Muhammad Harimanka S Harahap, trans. 2026. "Analisis Dinamika, Dampak, Dan Strategi Penanggulangan Terorisme Di Era Modern". *Universal Humanities Journal (UHUM)* 1 (2): 54-57.

<https://ejournal.yayasanummahaminahlibdhamaal.org/index.php/uhum/article/view/103>.

Analisis Dinamika, Dampak, dan Strategi Penanggulangan Terorisme di Era Modern

Suci Ramadani¹, Sumarno², Medi Islamta Sembiring³, Jhoni Muda Pratama Barus⁴, Muhammad Harimanka S Harahap⁵

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Email, suciramadani@dosen.pancabudi.ac.id

² Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Email, sumarno@dosen.pancabudi.ac.id

³ Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Email, mediislamtasbr@gmail.com

⁴ Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Email, jhonibarus1993@gmail.com

⁵ Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Email, ariharahap1991@gmail.com

* Corresponding author: Medi Islamta Sembiring

ARTICLE INFO

Received: 06-17-2026
Accepted: 06-21-2026
Published Online: 06-30-2026

Correspondent:
mediislamtasbr@gmail.com

Available online at:
<https://ejournal.yayasanumamahaminahalibdhamaal.org/index.php/>

Keywords

1. Terorisme
2. Radikalisme,
3. Penanggulangan terorisme
4. Deradikalisasi
5. Keamanan nasional

ABSTRACT

Background: Terrorism remains one of the most serious transnational crimes and security threats in the modern era. The advancement of globalization and digital technology has transformed the nature of terrorist activities, enabling extremist groups and individuals to disseminate radical ideologies, recruit members, and coordinate operations more effectively through digital platforms. Consequently, terrorism continues to pose significant challenges to national security, social stability, economic development, and political governance.

Objectives: This study aims to analyze the dynamics of terrorism in the modern era, identify the factors contributing to terrorist activities, examine their impacts on various sectors of society, and evaluate effective strategies for terrorism prevention and counterterrorism efforts.

Methods: This study employed a qualitative approach using a literature review method. Data were collected from scholarly journals, books, official reports, legal documents, and relevant regulations concerning terrorism and counterterrorism. The collected data were analyzed through content analysis to identify key patterns, themes, and perspectives related to the causes, impacts, and mitigation of terrorism.

Results: The findings indicate that modern terrorism is characterized by transnational networks, ideological motivations, and the extensive use of digital technologies for propaganda, radicalization, and recruitment. The emergence of terrorism is influenced by interconnected ideological, socio-economic, political, and psychological factors. Furthermore, terrorism generates multidimensional impacts, including threats to public security, economic losses, social polarization, psychological trauma, and political instability. Effective counterterrorism measures require a comprehensive approach that integrates law enforcement, intelligence enhancement, deradicalization programs, digital counter-narratives, economic empowerment initiatives, and active community participation.

Conclusions: Terrorism is a complex and evolving phenomenon that cannot be addressed solely through repressive measures. Sustainable counterterrorism efforts require a holistic and collaborative strategy involving government institutions, security agencies, educational institutions, religious leaders, and society as a whole to prevent radicalization and strengthen social resilience against extremist ideologies.

ABSTRAK

Latar Belakang: Terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa yang terus berkembang seiring dengan kemajuan globalisasi dan digitalisasi. Perubahan pola aksi terorisme ditandai dengan munculnya pelaku individu (lone wolf), jaringan transnasional, serta pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial sebagai sarana penyebaran ideologi radikal. Kondisi ini menimbulkan berbagai ancaman terhadap

keamanan, stabilitas sosial, ekonomi, dan politik suatu negara.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika terorisme di era modern, mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya aksi terorisme, mengkaji dampak yang ditimbulkan, serta mengevaluasi strategi yang efektif dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme.

Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, peraturan perundang-undangan, dan dokumen terkait terorisme. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena terorisme dan strategi penanggulangannya.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa terorisme modern memiliki karakteristik transnasional, berbasis ideologi, serta memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk proses propaganda dan rekrutmen. Faktor penyebab terorisme meliputi aspek ideologis, sosial-ekonomi, politik, dan psikologis yang saling berkaitan. Dampak terorisme tidak hanya mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi, trauma psikologis, polarisasi sosial, serta gangguan terhadap stabilitas politik. Strategi penanggulangan yang efektif memerlukan pendekatan komprehensif melalui penegakan hukum, penguatan intelijen, deradikalisasi, kontra-narasi di media digital, pemberdayaan ekonomi, serta pelibatan tokoh agama dan masyarakat.

Kesimpulan: Terorisme merupakan ancaman multidimensional yang membutuhkan penanganan secara holistik dan berkelanjutan. Upaya penanggulangan tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan keamanan, tetapi juga harus didukung oleh strategi preventif yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat untuk mencegah penyebaran paham radikal dan memperkuat ketahanan sosial.

Pendahuluan

Terorisme bukanlah fenomena baru, namun terus mengalami evolusi seiring perubahan zaman. Secara umum, terorisme didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menciptakan teror psikologis guna mencapai tujuan politik, agama, atau ideologi tertentu.

Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, pola ancaman terorisme berubah. Jika dahulu terorisme identik dengan organisasi yang terstruktur secara hierarkis, saat ini muncul fenomena Lone Wolf atau sel-sel kecil yang bergerak secara independen namun terinspirasi oleh ideologi kelompok terlarang. Penyebaran paham radikal juga semakin masif melalui media sosial, yang memudahkan proses indoktrinasi kepada kelompok rentan, khususnya generasi muda.

Rumusan Masalah

1. Apa definisi dan karakteristik terorisme di era modern?

2. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi munculnya aksi terorisme?
3. Bagaimana dampak terorisme terhadap aspek keamanan, sosial, dan ekonomi?
4. Bagaimana strategi yang efektif dalam mencegah dan menanggulangi terorisme?

Hasil dan Pembahasan

Definisi dan Karakteristik Terorisme

Secara hukum di Indonesia, terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tindak pidana terorisme adalah setiap perbuatan yang memenuhi unsur pidana sesuai undang-undang ini yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan teror atau ketakutan massal.

Karakteristik terorisme modern meliputi:

1. Transnasional: Gerakan tidak mengenal batas negara.
2. Pemanfaatan Teknologi: Menggunakan internet dan media sosial untuk radicalization to violence.
3. Motivasi Ideologis: Seringkali memanipulasi ajaran agama atau pandangan politik ekstrem sebagai landasan aksi.

Faktor Penyebab Terorisme

Munculnya aksi terorisme dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan:

1. Faktor Ideologi: Keyakinan yang ekstrem dan sempit yang membenarkan penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan.
2. Faktor Sosial-Ekonomi: Kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pengangguran seringkali dijadikan lahan subur untuk melakukan rekrutmen, meskipun bukan satu-satunya penyebab.
3. Faktor Politik: Rasa ketidakadilan, marginalisasi politik, atau konflik berkepanjangan dapat memicu radikalisme.
4. Faktor Psikologis: Rasa ingin diakui, krisis identitas, atau pengaruh lingkungan pergaulan yang salah.

Dampak Terorisme

Dampak yang ditimbulkan oleh aksi terorisme sangat luas:

1. Aspek Keamanan: Hilangnya nyawa, luka fisik, dan rasa aman yang hilang dari masyarakat.
2. Aspek Ekonomi: Menurunnya investasi, pariwisata, dan kerusakan infrastruktur vital.
3. Aspek Sosial: Munculnya polarisasi, konflik antarumat beragama, dan trauma psikologis bagi korban dan keluarga.
4. Aspek Politik: Mengganggu stabilitas pemerintahan dan citra negara di mata internasional.

Strategi Penanggulangan

Upaya penanggulangan terorisme harus dilakukan secara terintegrasi (*Comprehensive Approach*):

A. *Hard Approach* (Pendekatan Keamanan)

1. Penegakan hukum yang tegas sesuai UU Terorisme.
2. Intelijen dan deteksi dini untuk mencegah aksi terjadi.
3. Pembekalan dan pelatihan aparat keamanan.

B. *Soft Approach* (Pendekatan Preventif)

1. Deradikalisasi: Upaya mengubah pola pikir mantan teroris atau simpatisan agar kembali memeluk nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan.
2. Kontra-Narasi: Melawan penyebaran hoaks dan ideologi radikal dengan konten positif dan edukasi di media sosial.
3. Pemberdayaan Ekonomi: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan terpapar radikalisme.
4. Peran Agama dan Tokoh Masyarakat: Memberikan pemahaman agama yang moderat, toleran, dan damai.

Kesimpulan

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam kemanusiaan dan keutuhan bangsa. Masalah ini bersifat kompleks dan dinamis, sehingga tidak dapat diselesaikan hanya dengan cara-cara represif semata. Akar masalah terorisme terletak pada ideologi yang salah dan lingkungan yang memungkinkan paham tersebut tumbuh subur. Oleh karena itu, strategi penanganan harus bersifat holistik, melibatkan pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, masyarakat, serta keluarga.

Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan konten di ruang digital.
2. Pendidikan karakter dan nilai-nilai Pancasila harus diperkuat sejak dini di lingkungan sekolah dan keluarga.
3. Masyarakat diajak untuk lebih waspada dan tidak mudah terpancing berita bohong atau provokasi.
4. Program deradikalisasi dan reintegrasi sosial harus terus dievaluasi agar lebih efektif.

Daftar Pustaka

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). (2023). Laporan Tahunan Situasi Terorisme di Indonesia.

- Ganor, B. (2017). *Global Alert: Rationality and Modern Terrorism*. Transaction Publishers.
- Ramakrishna, K. & Tan, A. (2016). *After Bali: The Threat of Terrorism in Southeast Asia*. World Scientific.
- Silalahi, U. (2020). *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.